



Peran Kesadaran Masyarakat Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan: Upaya Pengelolaan Yang Lebih Baik

Amelia Febriyanti¹, Cicilia Natalie², Meylane C. Manek³, Patricia
Kimberly⁴, Sandra Dwi Putri Pahlawan⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Tarumanagara

Abstrak

Received: 20 Mei 2025

Revised: 27 Mei 2025

Accepted: 01 Juni 2025

Lingkungan hidup adalah anugerah yang sangat berharga, namun kualitasnya tergantung pada perilaku manusia. Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi di Indonesia, terutama di wilayah perkotaan seperti Tambora, menyebabkan banyak kerusakan lingkungan, salah satunya adalah pencemaran yang diakibatkan oleh limbah rumah tangga dan industri. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan masih rendah, akibat kurangnya pendidikan lingkungan dan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan partisipasi aktif masyarakat dan penguatan program pendidikan lingkungan. Langkah-langkah yang diusulkan meliputi peningkatan fasilitas pengelolaan sampah, penegakan hukum terkait kebersihan, dan pengembangan program ekonomi sirkular yang melibatkan masyarakat. Selain itu, program padat karya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, sehingga mereka lebih peduli terhadap isu lingkungan. Melalui kampanye massal dan inisiatif seperti green community, diharapkan kesadaran masyarakat Tambora terhadap pelestarian lingkungan dapat meningkat secara bertahap, menciptakan lingkungan hidup yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Lingkungan, Pencemaran, Tambora, Masyarakat, Pelestarian

(*) Corresponding Author: amelia.205220177@stu.untar.ac.id

How to Cite: Febriyanti, A., Natalie, C., Manek, M., Kimberly, P., & Pahlawan, S. (2025). Peran Kesadaran Masyarakat Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan: Upaya Pengelolaan Yang Lebih Baik. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(6.D), 1-10. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10740>.

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup adalah anugerah yang sangat berharga, yang seharusnya dinikmati dan dimanfaatkan oleh semua makhluk di bumi. Namun, anugerah tersebut tidak akan bermanfaat jika lingkungannya tidak terjaga dengan baik.¹ Kualitas lingkungan sangat bergantung pada perilaku manusia, dan kerusakan lingkungan seringkali terjadi karena ketidaktahuan dalam merawat, mengelola, dan melestarikannya. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan menjelaskan bahwa upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan tindakan yang sistematis dan terintegrasi untuk menjaga fungsi lingkungan, serta mencegah pencemaran dan kerusakan, yang mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, serta penegakan hukum.

¹ Natalia, N, "Analisis Pengelolaan Limbah Rumah Tangga Pada Masyarakat Dusun Condrowangsan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul" Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol.1, No.4 Desember 2022

Pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia yang terus meningkat, terutama di daerah perkotaan, serta urbanisasi yang terjadi, menyebabkan terjadinya banyak kerusakan lingkungan.² Kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah perkotaan diakibatkan karena kurangnya kontribusi perilaku masyarakat kesehatan dan kebersihan wilayah.³ Sampah menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia, karena sampah memberikan berbagai dampak negatif, baik terhadap lingkungan maupun kesehatan masyarakat.⁴

Solusi untuk mengatasi pencemaran lingkungan meliputi pengendalian pencemaran, pengurangan limbah, dan peningkatan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan, sehingga dapat mencegah penurunan kualitas lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan yang paling terlihat jelas di kota-kota besar di Indonesia disebabkan oleh pencemaran dari limbah industri, limbah rumah tangga, polusi kendaraan bermotor, pembakaran hutan, dan penumpukan sampah. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan masih sangat rendah, karena banyak yang belum memahami pentingnya pelestarian lingkungan. Akibatnya, masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan, sehingga limbah rumah tangga turut mencemari lingkungan. Pencemaran lingkungan yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat adalah limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga merupakan bahan buangan yang sudah tidak dapat dipergunakan lagi yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Keberadaan sampah adalah salah satu persoalan besar bagi Negara Indonesia, dikarenakan sampah adalah bahan yang secara umum bertentangan dengan faktor kenyamanan kesehatan dan kebersihan wilayah.

Permasalahan pelestarian lingkungan merupakan topik yang kompleks, karena pengelolaan lingkungan adalah tanggung jawab dasar setiap manusia. Artinya, setiap individu, baik secara langsung maupun tidak langsung, harus bertanggung jawab atas kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang ideal harus sejalan dengan kewajiban mereka untuk menjaga lingkungan tersebut. Kewajiban masyarakat dalam melestarikan lingkungan sering disebutkan dalam berbagai peraturan terkait pengelolaan lingkungan, salah satunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Secara khusus, Pasal 70 Ayat (1) menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama, seluas-luasnya, untuk berperan aktif dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan hal tersebut, partisipasi masyarakat menjadi hal yang mutlak untuk menciptakan lingkungan hidup yang sehat. Kesehatan di sini tidak hanya merujuk pada kondisi fisik yang dipengaruhi oleh

² Hasibuan, R. (2016). "Analisis Dampak Limbah/Sampah Rumah Tangga Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup". *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, Vol. 04, No. 01, Maret 2016.

³ Riswan, Sunoko, H. R., & Hadiyanto, A. (2011). "Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kecamatan Daha Selatan". *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol. 9, No. 1, April 2011.

⁴ Apriyani, A., Putri, M. M., & Wibowo, S. Y. (2020). Pemanfaatan sampah plastik menjadi ecobrick. *Masyarakat Berdaya Dan Inovasi*, 1(1), 48–50. <https://doi.org/10.33292/mayadani.v1i1.11> Hasibuan, R. (2016). "Analisis Dampak Limbah/Sampah Rumah Tangga Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup". *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, Vol. 04, No. 01, Maret 2016.

lingkungan yang baik, tetapi juga kesehatan fisik yang berperan sebagai dasar bagi kesehatan mental, yang merupakan aset penting dari sumber daya manusia. Hal ini sejalan dengan konsep modal manusia yang mencakup tiga aspek: pendidikan, kesehatan, dan pendapatan, di mana kesehatan hanya bisa dicapai dalam lingkungan yang baik dan sehat.⁵ Tambora merupakan salah satu daerah yang memiliki permasalahan dalam melestarikan lingkungan hidup dikarenakan kepadatan penduduk disana.

METODE

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif, dimana dalam artian bahwa penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang telah diamati. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memahami bagaimana kesadaran masyarakat dapat mempengaruhi pengelolaan lingkungan di Tambora. Penelitian ini menggali lebih dalam akan faktor-faktor yang mendorong masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam menjaga lingkungan serta tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kesadaran kolektif terhadap isu lingkungan.

HASIL & PEMBAHASAN

KESADARAN MASYARAKAT TAMBORA TERHADAP LINGKUNGAN

Kecamatan Tambora, yang terletak di wilayah Kotamadya Jakarta Barat, yang oleh karena tingkat kepadatan penduduknya yang tinggi dan kondisi fisik permukimanya yang kurang memadai mengakibatkan disebut sebagai wilayah yang kumuh. Sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Provinsi DKI Jakarta, Tambora memiliki luas hanya 541,43 hektar, dengan rata-rata kepadatan penduduk mencapai 491 jiwa per hektar, jauh di atas kategori "sangat padat" yang ditetapkan (>150 jiwa/ha). Berdasarkan survei pada tahun 2000, 2002, dan 2003, Tambora tercatat sebagai wilayah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi kedua di DKI Jakarta, setelah Kecamatan Pademangan di Jakarta Utara.⁶ Kemudian berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Barat tahun 2019, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang terdapat pada Tambora yaitu sebanyak 241.889 Jiwa.⁷ Kebersihan merupakan kebutuhan penting bagi setiap individu yang tinggal dalam suatu lingkungan. Lingkungan yang bersih tidak hanya memberikan kenyamanan tetapi juga mendukung kesehatan bagi penghuninya. Oleh karena itu, menjaga kebersihan memerlukan kesadaran yang dimulai dari diri sendiri, keluarga, hingga masyarakat secara luas. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga

⁵ Sabardi, "Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan", Yustisia Vol. 3 No. 1 Januari - April 2014

⁶ Ismawan, D. A. (2008). KAJIAN KERENTANAN KAWASAN PERMUKIMAN PADAT TERHADAP BENCANA KEBAKARAN DI KECAMATAN TAMBORA - JAKARTA BARAT.

⁷ Jumlah Penduduk menurut kecamatan - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Barat. (n.d.). BPS Kota Jakarta Barat. Retrieved November 27, 2024, from <https://jakbarkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/OTcjMg==/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan.html>

kebersihan dapat menimbulkan dampak yang signifikan. Lingkungan yang tidak terjaga kebersihannya akan terlihat kumuh, tidak nyaman, dan rentan terhadap berbagai penyakit, seperti demam berdarah. Selain itu, perilaku seperti membuang sampah sembarangan, khususnya ke sungai, dapat memicu bencana yang lebih besar, seperti banjir. Hal ini terjadi karena aliran air menjadi terhambat, sehingga air meluap ke pemukiman saat hujan deras.⁸

Tingkat kesadaran pada masyarakat Tambora terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dapat dikatakan masih rendah. Hal ini terlihat dari kondisi lingkungan yang masih dipenuhi sampah di berbagai area seperti pemukiman, saluran air, dan jalanan umum. Beberapa Faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran ini antara lain minimnya pendidikan lingkungan dan kurangnya sosialisasi. Pendidikan tentang pentingnya menjaga lingkungan belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok yang memiliki akses terbatas terhadap informasi. Selain itu, sosialisasi mengenai dampak lingkungan dari sampah belum dilakukan secara rutin menyeluruh oleh pemerintah maupun lembaga terkait, sehingga masyarakat tidak mendapatkan pemahaman yang memadai tentang pentingnya pengelolaan sampah yang benar. Faktor ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa edukasi yang baik dapat meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat.⁹ Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah di Tambora. Di beberapa lokasi, fasilitas umum seperti tempat pembuangan sampah yang tidak memadai, sehingga masyarakat kesulitan dalam membuang sampah pada tempat yang semestinya. Keberadaan tempat sampah yang jarang dan sistem pengelolaan sampah yang belum efektif menjadi salah satu kendala utama dalam menjaga kebersihan lingkungan. Hal ini diperparah dengan perilaku dan kebiasaan masyarakat yang cenderung membuang sampah sembarangan karena tidak adanya sanksi tegas. Menurut teori perilaku lingkungan, masyarakat cenderung mengabaikan aturan kebersihan jika tidak ada pengawasan yang ketat dan sanksi yang diterapkan secara konsisten.¹⁰

Untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan di Tambora, beberapa langkah berkelanjutan perlu diambil. Pertama, pemerintah harus memperkuat edukasi lingkungan melalui berbagai program sosialisasi yang melibatkan sekolah, komunitas, dan media. Kampanye massal mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan serta kegiatan bersih-bersih rutin dapat menjadi cara efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.¹¹ Kedua, penyediaan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai sangat diperlukan. Penambahan tempat sampah di berbagai titik strategis, penyediaan fasilitas daur ulang, serta peningkatan pengelolaan sampah berbasis komunitas seperti bank sampah, dapat

⁸ *Pentingnya Kesadaran Masyarakat Akan Kebersihan – Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang*. (n.d.). Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Retrieved November 27, 2024, from <https://dlh.semarangkota.go.id/pentingnya-kesadaran-masyarakat-akan-kebersihan/>

⁹ Nugroho, B., "Edukasi dan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah," *Jurnal Ekologi Lingkungan*, vol. 12, no. 1, 2021.

¹⁰ Hidayat, A., "Perilaku Masyarakat Terhadap Kebersihan Lingkungan," *Jurnal Sosial Ekonomi*, vol. 8, no. 2, 2020.

¹¹ Sutanto, R. "Strategi Peningkatan Kesadaran Lingkungan Melalui Kampanye Sosial," *Jurnal Pendidikan Masyarakat*, vol.6, no.3, 2021.

memberikan solusi praktis bagi masyarakat.¹² Selain itu, penting untuk meningkatkan penegakan hukum dan pengawasan hukum terhadap perilaku masyarakat terkait kebersihan lingkungan. Penerapan sanksi tegas bagi pelanggaran aturan kebersihan dapat mendorong masyarakat untuk lebih disiplin dalam membuang sampah pada tempatnya.¹³ Langkah lainnya adalah mengembangkan program ekonomi sirkular yang dapat memberikan nilai ekonomi dari limbah. Program daur ulang sampah yang melibatkan masyarakat tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru yang bermanfaat bagi warga Tambora.¹⁴ Dengan Implementasi langkah-langkah tersebut secara berkelanjutan, pengelolaan lingkungan di Tambora diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan akan semakin meningkat.

LANGKAH-LANGKAH PENTING UNTUK MENINGKATKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI TAMBORA

Pengelolaan lingkungan di Tambora, wilayah dengan sungai kumuh, bisa menjadi isu penting yang perlu diatasi. Sungai yang tercemar tidak hanya menurunkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga dapat menimbulkan risiko kesehatan yang serius. Selain mengancam keselamatan, kenyamanan dan kesehatan penghuninya seperti rentan bencana banjir, kebakaran, penumpukan sampah dan kerawanan sosial serta wabah penyakit. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dapat memburuk kondisi kehidupan yang sudah di bawah kualitas standar hidup. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang melibatkan dari masyarakat sendiri untuk memperbaiki situasi ini. Cara untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup secara efektif dan berkelanjutan adalah mencari titik permasalahan yang ada. Dalam beberapa kasus lain serupa dengan Tambora, terdapat hubungan erat antara kemiskinan dengan perilaku yang tidak ramah di lingkungan. Masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan cenderung tidak memiliki akses terhadap layanan sanitasi yang memadai dan sering kali memprioritaskan kebutuhan dasar mereka sendiri daripada isu lingkungan, walaupun sangat dekat dengan mereka. Maka, cara yang dapat dilakukan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui program-program kerja, salah satunya adalah padat karya.

Program padat karya diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 73 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program padat karya di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Program ini bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, khususnya melalui penciptaan lapangan kerja yang melibatkan masyarakat lokal dalam pembangunan infrastruktur transportasi. Pendekatan ini tidak hanya membantu mengurangi tingkat pengangguran, tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan, terpencil, dan tertinggal. Program ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang didasarkan pada berbagai regulasi yang sudah ada sebelumnya,

¹² Yuniarti, S., "Peran Infrastruktur dalam Pengelolaan Sampah di Kota Besar," *Jurnal Infrastruktur Lingkungan*, vol. 9, no.2, 2022.

¹³ Rahmawati, D., "Penegakan Hukum dalam Pengelolaan Sampah," *Jurnal Hukum dan Lingkungan*, vol. 11, no.4, 2021.

¹⁴ Suparno, M., "Ekonomi Sirkular: Solusi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan," *Jurnal Ekonomi Hijau*, vol. 5, no. 1, 2020.

termasuk Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang menjadi landasan utamanya.¹⁵

Dalam implementasinya, padat karya memang difokuskan pada pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan fasilitas umum lainnya. Namun, padat karya bisa dikaitkan dengan isu yang diangkat, terkait cara untuk mengelola lingkungan di suatu wilayah dengan baik. Sumber pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan oleh Ditjen Perumahan melalui Program Perumahan Subsidi atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)¹⁶ Hal ini memprioritaskan dalam penggunaan tenaga kerja lokal untuk mendukung ekonomi daerah dan meningkatkan keterampilan masyarakat. Program ini juga mendorong pendekatan swakelola yang melibatkan masyarakat secara langsung, sehingga meningkatkan rasa memiliki dan gotong-royong. Semua kegiatan yang dilakukan dalam program ini dirancang untuk memberikan manfaat secara jangka pendek dan merupakan pendapatan tambahan yang bisa didapatkan oleh masyarakat, sekaligus juga untuk menciptakan dampak jangka panjang melalui peningkatan kualitas infrastruktur. Dengan adanya peningkatan kualitas infrastruktur ini, maka kehidupan masyarakat dapat tertolong, entah itu dalam segi ekonomi karena mendapatkan upah dari kegiatan padat karya, juga dari segi kenyamanan karena hasil dari pekerjaan mereka membuahkan hasil seperti perumahan yang nyaman, jalan yang bisa digunakan, dan perumahan atau lokasi yang bersih.

Peraturan ini juga mengatur tahapan pelaksanaan program padat karya secara rinci, mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Setiap tahap harus mematuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Dalam tahap persiapan, pemerintah memastikan bahwa proyek yang dipilih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan merupakan prioritas pembangunan nasional. Pelaksanaan kegiatan melibatkan pemberdayaan tenaga kerja nonformal, termasuk tenaga kerja rakyat yang tergolong miskin, perempuan dan kelompok rentan lainnya. Selain itu, peraturan ini mewajibkan terhadap pembinaan dan pengawasan yang ketat untuk memastikan kegiatan berjalan dengan standar yang ditetapkan. Lalu, laporan hasil kegiatan padat karya tersebut wajib disampaikan secara berkala untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi terhadap anggaran yang diberikan dan didapatkan.

Program padat karya dibentuk untuk menyediakan lapangan kerja, terutama bagi masyarakat miskin, untuk mengurangi tingkat pengangguran dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Bukan hanya itu, padat karya dibentuk dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui pekerjaan yang berbasis tenaga kerja, seperti pembangunan infrastruktur secara swakelola. Selain itu, program ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, mendistribusikan anggaran hingga pelosok desa, dan memupuk rasa gotong-

¹⁵ Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 73 Tahun 2018 tentang Tata Cara Program padat karya di Lingkungan Kementerian Perhubungan, hl. 1.

¹⁶ Sipinter, Program Padat Karya TA 2021, <https://perpustakaan.dpr.go.id/sipinter/index/detail/id/93#:~:text=Program%20Rumah%20Bersubsidi%20:%20Anggaran%20padat,untuk%20meningkatkan%20kualitas%20rumah%20swadaya,> diakses 27 November 2024.

royong dalam komunitas lokal. Bukti nyata yang telah diperlihatkan dalam penerapan padat karya adalah strategi pemerintah dalam mengatasi dampak COVID-19, dengan memanfaatkan Dana Desa untuk mendukung pembangunan dan peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar. Dengan mengurangi pengangguran dan memberikan pekerjaan sementara, program ini dapat membantu memperkuat perekonomian masyarakat lokal dan mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan.

Program padat karya telah mencerminkan upaya pemerintah dalam mendorong pembangunan berbasis masyarakat sebagai strategi untuk mengurangi kesenjangan antara bidang sosial dan bidang ekonomi masyarakat, dan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif. Bukan hanya itu, program padat karya tersebut dapat meningkatkan kesadaran diri akan masyarakat yang menempati desa atau lokasi tersebut untuk lebih peduli dan memperhatikan kondisi lokasi mereka, untuk menyayangi tempat mereka dan berusaha untuk memperbaiki lokasi mereka supaya layak dihuni oleh mereka. Program padat karya dapat digunakan sebagai strategi pemberdayaan masyarakat untuk melibatkan mereka secara langsung dalam berbagai proyek, seperti reboisasi untuk membantu lingkungan mereka, atau pengendalian banjir, dan perbaikan lahan kritis. Hal-hal ini mendukung tujuan perlindungan lingkungan, sejalan dengan hukum lingkungan yang mengutamakan pengelolaan dan pemulihan sumber daya alam secara berkelanjutan. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah dapat menetapkan prioritas proyek padat karya untuk memitigasi kerusakan lingkungan dan memperbaiki ekosistem, yakni melalui penghijauan atau pembersihan sungai. Program padat karya juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melestarikan lingkungan. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan secara langsung, program ini tidak hanya dapat memperbaiki kondisi ekosistem, tetapi juga dapat mendorong pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Padat karya adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal atau miskin yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan, dan menurunkan angka *stunting*.¹⁷ Dengan adanya bantuan dari pemerintah dengan mengadakan program padat karya, masyarakat Tambora yang sebelumnya lebih terfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari, seperti mencari nafkah dan mencukupi kebutuhan keluarga, akan mulai memiliki kesempatan untuk lebih memikirkan dan peduli terhadap isu-isu lingkungan yang dihadapinya. Program padat karya, yang melibatkan banyak tenaga kerja untuk membuat proyek-proyek pembangunan yang bersifat lokal, seperti pembuatan infrastruktur sanitasi, fasilitas pembuangan sampah yang

¹⁷ Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 73 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Padat Karya di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Pasal 1 Nomor 2

memadai, atau bahkan restorasi sungai¹⁸, dapat memberikan sumber penghasilan langsung bagi masyarakat Tambora. Dengan adanya stabilitas ekonomi yang meningkat melalui penghasilan dari padat karya masyarakat tidak hanya memiliki lebih banyak waktu dan energi untuk memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga dapat ikut terlibat secara aktif dalam kegiatan perbaikan lingkungan yang menjadi bagian dari program padat karya tersebut. Program ini menciptakan kesadaran secara bertahap bahwa masalah lingkungan, seperti pencemaran sungai, berhubungan secara langsung dengan kualitas hidup mereka sehingga mereka terdorong untuk ikut serta dalam memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar mereka. Partisipasi masyarakat adalah kunci utama akan keberhasilan dalam pengelolaan lingkungan. Komunitas yang diberdayakan melalui pendidikan dan keterlibatan secara langsung dalam program lingkungan dapat lebih mampu menjaga kebersihan daripada daerah-daerah yang hanya mengandalkan inisiatif dari pemerintah. Pengadaan kampanye massal dan pemberian pendidikan di sekolah untuk anak-anak akan pentingnya kebersihan lingkungan merupakan permulaan yang baik untuk membentuk suatu komunitas yang peduli. Dengan mengajak masyarakat Tambora untuk ikut serta dalam komunitas seperti *green community*, berharap bahwa dengan partisipasi aktif dalam komunitas tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran diri individu maupun masyarakat Tambora secara keseluruhan terkait pentingnya menjaga lingkungan. *Green community* merupakan inisiatif yang berfokus pada pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan, dimana masyarakat tidak hanya belajar mengenai cara menjaga kebersihan lingkungan dengan memilah sampah dan memanfaatkan barang-barang daur ulang, tetapi juga terlibat secara langsung dalam aksi-aksi konkret terkait penghijauan dan pembersihan sungai. Partisipasi ini dapat mendorong adanya rasa tanggung jawab yang lebih dalam, karena melalui keterlibatan aktif tersebut, masyarakat menyadari bahwa masalah lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau pihak luar, tetapi merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan upaya bersama-sama.

KESIMPULAN

Lingkungan hidup adalah karunia yang harus dilestarikan dan dijaga oleh setiap makhluk hidup. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 menjelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, serta penegakan hukum. Di Tambora, kepadatan penduduk dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan menjadi masalah utama. Faktor-faktor seperti minimnya pendidikan

¹⁸ Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 73 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Padat Karya di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Pasal 8 ayat (4)

lingkungan, kurangnya sosialisasi, dan fasilitas pembuangan sampah yang tidak memadai turut memperburuk situasi ini. Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasinya meliputi edukasi lingkungan, penambahan fasilitas umum, serta pengawasan dan penegakan hukum yang lebih tegas.

Selain itu, kemiskinan juga menjadi faktor yang memengaruhi perilaku masyarakat terhadap lingkungan. Keterbatasan akses terhadap layanan sanitasi dan fokus pada kebutuhan dasar menyebabkan masyarakat mengabaikan isu lingkungan. Solusi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui program padat karya. Program ini dapat memberikan masyarakat peluang untuk memperhatikan masalah lingkungan, sekaligus meningkatkan kesadaran mereka dalam menjaga kelestarian alam di sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyani, A., Putri, M. M., & Wibowo, S. Y. (2020). Pemanfaatan sampah plastik menjadi ecobrick. *Masyarakat Berdaya Dan Inovasi*, 1(1), 48–50. <https://doi.org/10.33292/mayadani.v1i1.11>
- Hasibuan, R. (2016). “Analisis Dampak Limbah/Sampah Rumah Tangga Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup”. *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, Vol. 04, No. 01, Maret 2016.
- Hasibuan, R. (2016). “Analisis Dampak Limbah/Sampah Rumah Tangga Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup”. *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, Vol. 04, No. 01, Maret 2016.
- Hidayat, A., “Perilaku Masyarakat Terhadap Kebersihan Lingkungan,” *Jurnal Sosial Ekonomi*, vol. 8, no. 2, 2020.
- Ismawan, D. A. (2008). KAJIAN KERENTANAN KAWASAN PERMUKIMAN PADAT TERHADAP BENCANA KEBAKARAN DI KECAMATAN TAMBORA - JAKARTA BARAT.
- Jumlah Penduduk menurut kecamatan - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Barat. (n.d.). BPS Kota Jakarta Barat. Retrieved November 27, 2024, from <https://jakbarkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/OTcjMg==/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan.html>
- Natalia, N, “Analisis Pengelolaan Limbah Rumah Tangga Pada Masyarakat Dusun Condrowangsan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul” *Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia* Vol.1, No.4 Desember 2022.
- Nugroho, B., (2021) “Edukasi dan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah,” *Jurnal Ekologi Lingkungan*, vol. 12, no. 1.
- Pentingnya Kesadaran Masyarakat Akan Kebersihan – Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. (n.d.). Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Retrieved November 27, 2024, from <https://dlh.semarangkota.go.id/pentingnya-kesadaran-masyarakat-akan-kebersihan/>
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 73 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Padat Karya di Lingkungan Kementerian Perhubungan
- Rahmawati, D., (2021) “Penegakan Hukum dalam Pengelolaan Sampah,” *Jurnal Hukum dan Lingkungan*, vol. 11, no.4.

- Riswan, Sunoko, H. R., & Hadiyanto, A. (2011). "Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kecamatan Daha Selatan". *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol. 9, No. 1, April 2011.
- Sabardi, "Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan", *Yustisia* Vol. 3 No. 1 Januari - April 2014
- Sipinter, (2021) Program Padat Karya TA.
- Suparno, M., (2020) "Ekonomi Sirkular: Solusi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan," *Jurnal Ekonomi Hijau*, vol. 5, no. 1.
- Sutanto, R. (2021) "Strategi Peningkatan Kesadaran Lingkungan Melalui Kampanye Sosial," *Jurnal Pendidikan Masyarakat*, vol.6, no.3.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Yuniarti, S., (2022) "Peran Infrastruktur dalam Pengelolaan Sampah di Kota Besar," *Jurnal Infrastruktur Lingkungan*, vol. 9, no.2.